



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA
PELAKU USAHA DAN TATA CARA
PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN
PERPAJAKAN DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA DAN TATA CARA
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TATA CARA
PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (5), Pasal 105 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha dan Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Daerah adalah Upaya pemerintah untuk mendukung kemudahan berinvestasi melalui pemberian layanan berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Kemudahan Perpajakan Daerah adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendukung kemudahan dalam upaya dan layanan Daerah dengan memberikan kemudahan dalam perpajakan Daerah.
4. Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan meningkatkan investasi Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,

besarnya sanksi administrative, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Taguhan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrative berupa Bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
31. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
33. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
35. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Insentif Fiskal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pelaku Usaha;
- b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan; dan
- c. kemudahan perpajakan Daerah.

BAB II

INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PELAKU USAHA

Pasal 3

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha di Daerah.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan sanksinya.
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karna adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi Pelaku Usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan pemerintahan daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintahan dalam mencapai program prioritas nasional; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - e. menyerap tenaga kerja;
 - f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - i. pembangunan infrastruktur Daerah;
 - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan
 - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah.
- (5) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Pelaku Usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (7) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam memberikan Insentif Fiskal tersebut.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memberikan insentif atau Kemudahan Investasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha yang baru memulai usaha, minimal memuat:
 - a. profil perusahaan;

- b. lingkup usaha; dan
- c. bentuk Insentif atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha yang akan melakukan perluasan usaha, minimal memuat:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk tim terpadu untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif atau Kemudahan Investasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Verifikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (4) Bupati menetapkan Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Pelaku usaha.
- (3) Pemberian Insentif atau Kemudahan Investasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan Insentif Fiskal berhak untuk menerima Insentif Fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB III
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan /atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Mekanisme Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - b. permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan minimal memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak, dan besaran pengurangan Pajak, serta melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 3. STPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB.
 - c. pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan atau Keadaan Kahar;
 - d. Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak; dan
 - f. atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan

pengurangan dan keringanan Pajak paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak dan mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan Pajak.

BAB IV KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan Kemudahan Perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami Keadaan Kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau Keadaan Kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 11

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Mekanisme perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Badan Pendapatan Daerah dengan disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
 - b. permohonan Wajib Pajak diajukan sebelum batas waktu pelaporan Pajak berakhir;
 - c. setelah permohonan diterima oleh petugas Badan Pendapatan Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memproses permohonan dan memberikan keputusan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. jika permohonan disetujui, Wajib Pajak akan diberikan batas waktu tambahan untuk melaporkan atau membayar Pajak.
- (6) Mekanisme pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, salinan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala Badan Pendapatan Daerah paling

lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;

- c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan Pendapatan Daerah dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
- d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran;
- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;
 - 3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak yang terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2,% (dua persen) sebulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal, 8 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal, 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOILADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 12